



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MASARAN
Jalan Sragen Solo Km. 14 Jati Masaran Sragen
Email : kuamasaransrg@kemenag.go.id

Nomor : 342/Kua.11.14.08/Pw.01/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Jawaban aduan masyarakat melalui laporgub

29 Juni 2022

Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menanggapi aduan masyarakat Desa Gebang, Masaran, Sragen melalui laporgub tanggal 28 Juni 2022 pukul 14.30 WIB., maka dengan ini kami memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pelapor minta surat pengantar nikah dari kelurahan Gebang untuk dibawa ke KUA Kecamatan Masaran guna mendapatkan surat rekomendasi numpang nikah di Karangtengah, Sragen (sebagaimana surat rekomendasi terlampir) adalah benar;
2. Permohonan yang bersangkutan untuk mendapatkan surat rekomendasi numpang nikah dari KUA Kec. Masaran sudah terbit dan sudah diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal 23 Juni 2022;
3. Bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah dan semua layanan di KUA tidak dipungut biaya apapun (gratis), kecuali nikah di luar KUA dan luar jam kerja biaya Rp. 600.000; dibayar ke kas negara/bank sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015;
4. Kewenangan KUA adalah memberikan rekomendasi nikah setelah yang bersangkutan membawa berkas lengkap N1,N2,N3, dan N4 dari kelurahan;
5. Terkait dengan adanya pungutan di kelurahan/desa (sebagaimana bunyi dalam aduan masyarakat) bukan kewenangan KUA.

Demikian penjelasan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pih. Kepala KUA Kec. Masaran

Abdullah Tafikul Birri

Mengetahui
Kepala Kankemenag Kab. Sragen

Hasan Muhadi

Tembusan :
Yth. Kakanwil Kemenag Prov. Jateng